






PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN KEDIRI KELAS IA




## REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024




 [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)

 [mail@pn-kedirikab.go.id](mailto:mail@pn-kedirikab.go.id)

 @pnkabkediri

 (0354) 682056

 Jalan Pamenang Nomor 60 Kediri 64101 – Jawa Timur

 081132002999

**#** bangga  
melayan  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 34/KPN.W14-U22/RK1.9/I/2024**

**T E N T A N G :**

**REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 S/D 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
18. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 173/ SEK / SK/ I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 S/D 2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024, yang berisi :
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
  2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
  3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
  4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- Ketiga : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Kediri**

**Pada Tanggal 02 Januari 2024**

**KETUA,**



**ASEP KOSWARA**


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Reviu Rencana Strategis, yang disebut Reviu Renstra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 2020 – 2024. Reviu Renstra ini memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis ini adalah untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Reviu Rencana Strategis disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri khususnya di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Reviu Rencana Strategis ini merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Kediri. Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu *Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang Agung.*

Kediri, 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



SEP KOSWARA, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 S/D 2024 Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	Vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>25</b>
2.1. Visi dan Misi	25
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	27
2.3. Indikator Kinerja Utama	30
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>33</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya	35
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	36
3.4. Kerangka Regulasi	48
3.5. Kerangka Kelembagaan	50
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>56</b>
4.1. Target Kinerja	56
4.1.1. Indikator Kinerja Tujuan	56
4.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	57
4.1.3. Indikator Kinerja Program	59
4.2. Kerangka Pendanaan	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran</b>	<b>66</b>
Matriks Renstra 2020 – 2024	68
SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	73

## DAFTAR TABEL

	<u>Hal</u>
Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kab Kediri	2
Tabel 1.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri	8
Tabel 1.3 Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020-2023	8
Tabel 1.4 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 - 2023	9
Tabel 1.5 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi tahun 2020-2023	9
Tabel 1.6 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020 s/d 2023	9
Tabel 1.7 Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo	9
Tabel 1.8 Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2020 – 2023	10
Tabel 1.9 Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2020-2023	10
Tabel 1.10. Implementasi E-Court tahun 2021 - 2023	12
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	29
Tabel 2.2. Reviu Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 3.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra 2020 – 2024	35
Tabel 3.2. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Surabaya	35
Tabel 3.3. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	50
Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Kinerja	57
Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	58
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	59
Tabel 4.4. Matrik Reviu Kinerja Dan Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 s.d. 2024	63
Tabel 4.5. Matrik Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2024	64

## DAFTAR GAMBAR

	<u>Hal</u>
Gambar 1.1. Piagam Apresiasi inovasi layanan bagi penyandang disabilitas SAPDA	16
Gambar 1.2. Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	17
Gambar 1.3. Piagam Penghargaan Juara III Lomba E-Litigasi Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023	17
Gambar 1.4. Piagam Penghargaan Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023	17
Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri I A	53
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri I A	55



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri wajib untuk : (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik. (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Berdirinya Pengadilan Negeri Kab.Kediri berawal dari Rekomendasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Cq Direktur Ketatalaksanaan, dimana pembentukan Pengadilan Negeri Kab.Kediri yang memang sangat diperlukan.

Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur, maka pada tahun 1981 Menteri Kehakiman RI menyetujui untuk mendirikan gedung Pengadilan Negeri Kab.Kediri di atas tanah seluas seluas 4.565 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.215 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pamenang No.60 Kabupaten Kediri.

Gedung Pengadilan Negeri Kab.Kediri diresmikan pada tanggal 27 Nopember 1983 oleh Menkeh/Kanwil Jawa Timur. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Kab.Kediri ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Kediri telah terwujud.

Pengadilan Negeri Kab.Kediri bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan,

dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kab.Kediri hanya berjumlah  $\pm$  44 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda , Kepala Sub Bagian , Panitera Pengganti, Jusurita, Jusurita Pengganti dan Staf.

Pada tahun 2023 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Kab.Kediri sebanyak 51 ( Lima puluh satu ) orang dengan rincian sebagai berikut:

Ketua	: 1 Orang
Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim	: 7 Orang
Panitera	: 0 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Panitera Muda	: 3 Orang
Kepala Sub Bagian	: 3 Orang
Panitera Pengganti	: 11 Orang
Jurusita	: 4 Orang
Jurusita Pengganti	: 5 Orang
Fungsional Tertentu	: 1 Orang
Pelaksana	: 14 Orang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri mempunyai wilayah hukum 26 (dua puluh enam) Kecamatan yaitu :

#### WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

No	Nama Pengadilan	Kedudukan	Kab/Kota	Ibu Kota Kab/ Kota	Keterangan
1	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Wilayah Jawa Timur	Kab. Kediri	Kab. Kediri	

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kab Kediri

#### WILAYAH YURIDIKSI

No	Nama Pengadilan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Ngasem	1. Doko 2. Karangrejo 3. Sukorejo 4. Gogorante 5. Paron 6. Ngasem 7. Nambaan 8. Kwadungan 9. Sumberejo 10. Toyoresmi 11. Wonocatur 12. Tugurejo	
2.		Gampengrejo	1. Jong Biru	

			2. Sambirejo 3. Gampeng 4. Putih 5. Sambiresik 6. Kepuhrejo 7. Turus 8. Ngablak 9. Plosorejo 10. Wanengpaten 11. Kalibelo	
3.		Pagu	1. Tanjung 2. Bulupasar 3. Wonosari 4. Kambangan 5. Wates 6. Menang 7. Semen 8. Sitimerto 9. Pagu 10. Bendo 11. Tengger Kidul 12. Semanding 13. Jagung	
4.		Gurah	1. Kranggan 2. Wonojoyo 3. Gabru 4. Gurah 5. Turus 6. Banyuanyar 7. Bogem 8. Besuk 9. Sukorejo 10. Kerkep 11. Gempolan 12. Bangkok 13. Sumber cangkring 14. Gayam 15. Tambakrejo 16. Nglumbang 17. Ngasem 18. Blimbing 19. AdanAdan 20. Tiru kidul 21. Tiru lor	
5.		Ngadiluwih	1. Wonorejo 2. Mangunrejo 3. Banjarejo 4. Rembang 5. Rembang kepuh 6. Ngadiluwih 7. Purwokerto 8. Branggahan 9. Tales 10. Badal 11. Badal pandean 12. Bangle 13. Seketi 14. Slubung 15. Bedug 16. Dukuh	

6.		Kayen Kidul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangsongan</li> <li>2. Senden</li> <li>3. Sambirobyong</li> <li>4. Mukuh</li> <li>5. Kayen Kidul</li> <li>6. Sukoharjo</li> <li>7. Semambung</li> <li>8. Baye</li> <li>9. Jambu</li> <li>10. Sekaran</li> <li>11. Padangan</li> <li>12. Nanggung</li> </ol>	
7.		Grogol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grogol</li> <li>2. Cerme</li> <li>3. Sumberjo</li> <li>4. Sonorejo</li> <li>5. Wonosari</li> <li>6. Gambyok</li> <li>7. Datengan</li> <li>8. Bakalan</li> <li>9. Kalipang</li> </ol>	
8.		Tarokan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulusari</li> <li>2. Tarokan</li> <li>3. Kedungsari</li> <li>4. Kaliboto</li> <li>5. Cangkok</li> <li>6. Jati</li> <li>7. Kalirong</li> <li>8. Sumberduren</li> <li>9. Kerep</li> <li>10. Blimbing</li> </ol>	
9.		Semen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semen</li> <li>2. Bobang</li> <li>3. Titik</li> <li>4. Sidomulyo</li> <li>5. Bulu</li> <li>6. Selopanggung</li> <li>7. Joho</li> <li>8. Kanyoran</li> <li>9. Kedak</li> <li>10. Puhrubuh</li> <li>11. Puhsarang</li> <li>12. Pagung</li> </ol>	
10.		Mojo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mojo</li> <li>2. Pethok</li> <li>3. Mondo</li> <li>4. Keniten</li> <li>5. Sukoanyar</li> <li>6. Surat</li> <li>7. Mlati</li> <li>8. Kedawung</li> <li>9. Tambibendo</li> <li>10. Bilimbing</li> <li>11. Petungroto</li> <li>12. Ngetrep</li> <li>13. Ploso</li> <li>14. Ponggok</li> <li>15. Pamongan</li> <li>16. Ngadi</li> </ol>	

			17. Jugo	
			18. Kraton	
			19. Maesan	
			20. Kranding	
11.		Kras	1. Kras	
			2. Purwodadi	
			3. Jambean	
			4. Banjaranyar	
			5. Kanigoro	
			6. Kradas	
			7. Butuh	
			8. Srikaton	
			9. Jabang	
			10. Karangtalun	
			11. Rejomulyo	
			12. Bleber	
			13. Nyawangan	
			14. Setonorejo	
			15. Mojosari	
			16. Bendosari	
			17. Pelas	
12.		Kandat	1. Blabak	
			2. Ringinsari	
			3. Purworejo	
			4. Ngletih	
			5. Pule	
			6. Kandat	
			7. Ngreco	
			8. Tegalan	
			9. Cendono	
			10. Karangrejo	
			11. Sumberejo	
			12. Selosari	
13.		Wates	1. Wonorejo	
			2. Gadungan	
			3. Jajar	
			4. Plaosan	
			5. Tunge	
			6. Pojok	
			7. Tawang	
			8. Wates	
			9. Segaran	
			10. Sidomulyo	
			11. Janti	
			12. Silir	
			13. Joho	
			14. Pagu	
			15. Sumberagung	
			16. Duwet	
			17. Tempurejo	
			18. Karanganyar	
14.		Ngancar	1. Jagul	
			2. Ngancar	
			3. Kunjang	
			4. Pandantoyo	
			5. Bedali	
			6. Margourip	
			7. Manggis	
			8. Sempu	

			9. Sugihwaras 10. Babadan	
15.		Plosoklaten	1. Kladeran 2. Brenggolo 3. Donganti 4. Panjer 5. Kawedusan 6. Jarak 7. Kayunan 8. Gondang 9. Plosokidul 10. Plosolor 11. Wonorejotrisulo 12. Punjul 13. Pranggang 14. Sumberagung 15. Sepawon	
16.		Pare	1. Sumberbendo 2. Pelem 3. Gedangsewu 4. Darungan 5. Kelurahan Pare 6. Bendo 7. Tulurejo 8. Sambirejo 9. Tertek 10. Sidorejo	
17.		Badas	1. Sekoto 2. Bringin 3. Lamong 4. Tunglur 5. Canggalu 6. Badas 7. Blaru 8. Krecek	
18.		Puncu	1. Sidomulyo 2. Watugede 3. Gadungan 4. Wonorejo 5. Manggis 6. Satak 7. Puncu 8. Asmorobangun	
19.		Kepung	1. Besowo 2. Keeling 3. Kreceng 4. Brumbung 5. Siman 6. Kepung 7. Kencong 8. Damarwulan 9. KampungBaru 10. Kebonrojo	
20.		Kandangan	1. Kandangan 2. Klampisan 3. Karang Tengah 4. Kasreman 5. Jerukgulung 6. Kemiri	

			7. Jlumbang 8. Banaran 9. Bukur 10. Jerukwangi 11. Mlancu 12. Medowo	
21.		Plemahan	1. Mejono 2. Payaman 3. Bogokidul 4. Puhjark 5. Sebet 6. Ngino 7. Wonokerto 8. Langenharjo 9. Plemahan 10. Banjarejo 11. Mojoayu 12. Mojokerep 13. Ringinpitu 14. Sukoharjo 15. Tegowangi 16. Sidowarek 17. kanyenlor	
22.		Kunjang	1. Kunjang 2. Kapas 3. Kapi 4. Pakis 5. Dungus 6. Klepek 7. Parel 8. Balunjeruk 9. Kuwik 10. Wonorejo 11. Juwet 12. Tenggerlor	
23.		Purwoasri	1. Purwoasri 2. Muneng 3. Purwodadi 4. Pandansari 5. Pesing 6. Mekikis 7. Bulu 8. Dawuhanlor 9. Sumberejo 10. Klampitan 11. Sidomulyo 12. Mranggen 13. Ketawang 14. Wonotanggah 15. Woromarto 16. Karangpakis 17. Klempeng 18. Belor 19. Blawe 20. Jantok 21. Tugu 22. Merjoyo 23. Dayu	
24.		Papar	1. Papar	

			2. Minggiran
			3. Janti
			4. Dawuhan kidul
			5. Purwotengah
			6. Maduretno
			7. Pehwetan
			8. Pehkulon
			9. Kwaron
			10. Kedung malang
			11. Tanon
			12. Kepuh
			13. Sukomoro
			14. Jambangan
			15. Srikaton
			16. Puhjajar
			17. Ngampel
25.		Banyakan	1. Banyakan
			2. Jabon
			3. Maron
			4. Sendang
			5. Ngablak
			6. Manyaran
			7. Jatirejo
			8. Tiron
			9. Parang
26.		Ringinrejo	1. Batuaji
			2. Jambean
			3. Jamekan
			4. Ringinrejo
			5. Nambaan
			6. Sambi
			7. Dawung
			8. Purwodadi
			9. Selodono
			10. Susuh bango
			11. Deyeng

Tabel 1.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kab Kediri

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2024 untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada matriks berikut:

Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2023

No	Jenis Perkara	2020			2021			2022			2023		
		Perkara Masuk	Perkara Putus	Penyelesaian (%)	Perkara Masuk	Perkara Putus	Penyelesaian (%)	Perkara Masuk	Perkara Putus	Penyelesaian (%)	Perkara Masuk	Perkara Putus	Penyelesaian (%)
1	Pidana	1.195	1.143	95,65	1.091	949	93,13	1.058	975	96,76	819	775	94,63
2	Perdata	574	525	91,46	683	661	96,78	898	858	95,55	712	676	94,94

Tabel 1.3 Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020-2023



Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2020 - 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020			Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021			Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022			Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2023		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
1.	Perdata	130	130	157	184	188	196	157	161	174	653	656	663
2.	Pidana	529	535	537	918	931	939	526	534	540	759	766	772
Jumlah		659	665	694	1.102	1.119	1.135	683	695	714	1412	1422	1435

Tabel 1.4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 - 2023

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 - 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

No	Nama Perkara	Mediasi Tahun 2020		Mediasi Tahun 2021		Mediasi Tahun 2022		Mediasi Tahun 2023	
		Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
1.	Perdata	17	64	34	53	38	59	14	48

Tabel 1.5. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi tahun 2020-2023

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2020 - 2023 pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Diversi 2020		Diversi 2021		Diversi 2022		Diversi 2023	
		Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
1.	Pidana Anak	10	2	3	0	11	1	1	4

Tabel 1.6. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2020 s/d 2023

## 2. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target apabila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada table berikut :

No	Tahun	Perkara Prodeo Yang Masuk	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
1	2020	0	0
2	2021	0	0
3	2022	0	0
4	2023	0	0

Tabel 1.7 Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo

Pada tahun anggaran 2020 - 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

### 3. Pos Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan	Tahun	Jumlah Yang mengajukan Layanan	Jumlah Yang dilayani	Prosentase (%)
Posbakum	2020	238	238	100%
	2021	334	334	100%
	2022	362	362	100%
	2023	390	390	100%

Tabel 1.8 Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2020 – 2023

Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendapatkan anggaran yang didapatkan pada DIPA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
Posbakum	2020	26.400.000,-	26.394.000,-	99,98
	2021	26.400.000,-	25.364.000,-	96,08
	2022	26.400.000,-	25.872.000,-	98
	2023	26.400.000,-	26.400.000,-	100

Tabel 1.9. Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2020-2023

### 4. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut. Pada Tahun Anggaran 2020 - 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Sidang Keliling.

## 5. E-Court dan E-Litigasi

Dalam pendaftaran perkara online melalui *E-Court*, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan. *E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya: *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *E-Litigation* (Persidangan secara online). Layanan aplikasi *E-Court* terdiri dari:

### a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI.

### b. *E-SKUM* (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

### c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (*e-Skum*), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

### d. *E-Payment*

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BRI Cabang Kabupaten Kediri.

### e. Pemanggilan Pihak secara online (*e-Summons*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

f. *E-Litigation* (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi *E-Court*.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2021 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*. Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok *E-Court* dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui *E-Court* dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menyediakan anjungan *E-Court* dan menempatkan Petugas IT pada pojok *E-Court* untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada *E-Court*. Selanjutnya email dan akun tersebut disimpan pada form dan arsip digital Bank Emil Sidig. Sehingga apabila para Pihak kesulitan dalam mengakses akun dan email pada saat proses pendaftaran *E-Court*, Petugas IT dapat membantu untuk mengingatkan kembali akun dan email yang telah terdokumentasi di Bank Emil Sidig.

Pada tahun 2020 - 2023 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui *E-Court*. Adapun Implementasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
2021	96	317	2	60	475	151.323.000	151.323.000
2022	134	523	2	50	709	128.560.000	128.560.000
2023	154	474	1	32	661	266.215.000	266.215.000

Tabel 1.10. Implementasi *E-Court* tahun 2021 - 2023

## 6. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan

Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai A (*Excellent*) pada tahun 2017.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*”, dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 9 Desember 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada Tahun 2022, *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dilaksanakan pada tanggal 8-9 November 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali mampu mempertahankan predikat “A *Excellent*”.

## 7. Pelaksanaan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada stakeholders dengan baik, cepat, efektif, efisien.

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan komprehensif dengan cara melakukan optimalisasi, pembaharuan, pengumpulan, pelengkapan dan relevansi dokumen yang disesuaikan dengan

Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM (LKE ZI), selain itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga secara berkala melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas setiap bulannya.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

### 1. LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A terdiri dari struktur, budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam upaya pencapaian target rencana strategis ini.

#### a. Kekuatan ( *Strength* )

Kekuatan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam lingkungan internal Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

1. Merupakan Penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Kediri.
2. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
3. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara demi terwujudnya peradilan yang cepat yaitu dengan memastikan kesiapan konsep putusan, berita acara sebelum putusan dibacakan;
6. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan untuk percepatan penyelesaian perkara.
7. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal

tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

8. Adanya Tunjangan Kinerja

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

9. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

10. Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;

11. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A telah berhasil meraih Akreditasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan Nilai “A *Excellent*”.

12. Sudah menerapkan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A telah menerapkan Zona Integritas.

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan memberikan pelayanan kepada *stakeholders* dengan baik, cepat, efektif, efisien.

13. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Hal ini telah diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mana diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi

14. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Apresiasi Kategori Terbaik dalam inovasi layanan bagi penyandang disabilitas dari SAPDA pada Tahun 2023.



Gambar 1.1. Piagam Apresiasi inovasi layanan bagi penyandang disabilitas SAPDA



15. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan DIPA 01 dari Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023



*Gambar 1.2. Piagam Penghargaan Peringkat 3 atas pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*

16. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Juara III Lomba E-Litigasi Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023 dari Ketua Mahkamah Agung R.I Tahun 2023.



*Gambar 1.3. Piagam Penghargaan Juara III Lomba E-Litigasi Kategori 501 s/d 1.000 Perkara Tahun 2023*

17. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerima Piagam Penghargaan Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023 dengan Predikat SANGAT BAIK dari KPPN Kediri.



*Gambar 1.4. Piagam Penghargaan Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023*

**b. Kelemahan ( Weakness)**

1. Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikutinorma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur sebagai sumber daya manusia yang handal masih terbatas .

- Dalam Persidangan secara Teleconference

Terdapat permasalahan diantaranya:

- a) Jaringan internet di LP atau Kejaksaan tidak stabil.
- b) Adanya keterbatasan media yang digunakan dalam persidangan teleconference.
- c) Sering terjadi gangguan audio antara Kejaksaan, LP dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada saat persidangan teleconference dilaksanakan sehingga menguras energi dan melelahkan tidak hanya secara fisik akan tetapi juga pikiran sehingga persidangan tidak efektif.
- d) Pada saat persidangan teleconference barang bukti sulit untuk diperlihatkan ke Majelis Hakim.
- e) Pada saat persidangan melalui teleconference dilaksanakan, pada saat Hakim sedang bertanya kepada Terdakwa yang berada di LP, Terdakwa

tersebut bisa berbicara dengan orang lain sehingga pada saat persidangan Terdakwa bisa dipengaruhi orang lain.

- f) Faktanya pada saat dilaksanakan persidangan teleconference Terdakwa terkesan tidak serius atau main-main atau tidak sungguh-sungguh atau pura-pura tidak mendengar dan Terdakwa cenderung berbelit-belit sehingga melelahkan bagi Hakim.
- Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan antara lain:
  - a) Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
  - b) Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
  - c) Kurangnya kesiapan dan kedisiplinan juru sumpah di ruang sidang, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah Juru Sumpah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
4. Terbatasnya sarana pendukung TI
 

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

  - Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
  - Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga beberapa aparaturnya yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
5. Sarana dan prasarana serta Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

## 2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

### a. Peluang

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk melakukan perbaikan diantaranya:

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional dibidang Hukum.
- 2) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 3) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.
- 4) Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik. Seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan absensi sebanyak 2 kali antara lain:

- Absensi Manual
- Absensi dengan menggunakan aplikasi Sikep Mahkamah Agung R.I

### 5) Evaluasi SOP

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008- A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI,

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

6) Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat peradilan

*Whistleblowing system* ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparat peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadakan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

7) Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengimplementasikan

transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan.

Disamping itu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri juga telah mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP dan aplikasi APERO terkait pengarsipan secara digital.

#### **b. Ancaman (*Threat*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, yaitu:

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah ( tidak konsisten dan tidak selaras).
- 3) Pada saat Mahkamah Agung mengalami perbaikan, Sinkronisasi SIPP tidak bisa dilaksanakan.
- 4) Pada saat Web Hosting mengalami perbaikan maka sinkronisasi SIPP pada web dan upload berita maupun dokumen tidak bisa.
- 5) Usulan anggaran yang diajukan melalui Mahkamah Agung ke Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Anggaran, anggaran yang turun tidak sesuai dengan yang diusulkan terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Peralatan dan Mesin Alat Pengolah Data dan Fasilitas Perkantoran.
- 6) Kurangnya sarana prasarana untuk menambah kenyamanan pelayanan pelanggan.

7) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara formasi kebutuhan ideal dengan kebutuhan riil. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menduduki jabatan rangkap, yang diprediksi 1 sampai 2 tahun kedepan akan banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara dalam penerimaan CPNS Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri belum dapat memenuhi kebutuhan formasi yang ideal sehingga tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang pensiun dan beban kerja yang semakin bertambah. Selain itu terdapat kekosongan jabatan diantaranya :

1. Jabatan Pranata Komputer
2. Arsiparis
3. Analis Kepegawaian

8) Masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mengikuti teknologi sehingga mereka sangat perlu dibantu dan diedukasi mengenai regulasi serta penggunaan E-Court untuk mendaftarkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

**c. Faktor Kunci Keberhasilan**

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Yang Agung sebagaimana yang tertuang dalam Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berdasarkan faktor - faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- 2) Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- 3) Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem

yang saling terkait.

- 2) Adanya pembinaan dan pengembangan aparatur sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menjadi profesional dan handal.
- 3) Adanya dukungan sumber daya yang memadai.



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI DAN MISI

*Visi* merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Visi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG”**

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kediri.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

*Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## **1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Hal yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

## **2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

## **3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

#### 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan, penggunaan aplikasi Apero.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- Tujuan strategis** adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi  
 Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :
  1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
  2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Sasaran strategis** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif c. Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding d. Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Pidana - Perdata b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a. Nilai LKJiP minimal “BB” b. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK /

		WBBM
		c. Nilai IPK
		d. Nilai IKM
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		g. Prosentase realisasi anggaran belanja
		h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu
		i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran
		j. Prosentase kedisiplinan masuk kerja
		k. Pelanggaran disiplin
7.	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / Prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan
		b. Jumlah kapasitas <i>bandwidth</i> yg memadai
		c. Prosentase distribusi surat
		d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu
		e. Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia
		h. Jumlah layanan pengadilan
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan
		j. Jumlah layanan bantuan hukum
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian
		l. Jumlah pemeliharaan gedung
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor
		o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga
8.	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Linhkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>
		Jumlah putusan yang mengguna pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>

		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	<p><b><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100 %</b> <b>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>
		<p>Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p><b><u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100 %</b> <b>jumlah perkara diversi</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>
		<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN</b></p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p><b><u>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu</u> x 100</b> <b>Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>

Tabel 2.2. Reviu Indikator Kinerja Utama



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah – langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan – pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010–2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 ( tujuh ) area ” Peradilan Agung ”, yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan – kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

1. Fungsi Peradilan
2. Manajemen perkara
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Manajemen Sumber Daya Keuangan
5. Manajemen Sarana dan Prasarana

6. Manajemen Informasi Teknologi
7. Transparansi Peradilan dan

Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, Pendidikan, dan pelatihan sumber daya aparatur di Lingkungan
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan Lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan sumber daya manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset.

Berikut adalah tabel Sasaran strategis serta Arah kebijakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar</li> <li>2. Pembatasan perkara kasasi</li> <li>3. Proses berperkara yang sederhana dan</li> </ol>

		<p>murah</p> <p>4. Penguatan akses peradilan</p>
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Keberlanjutan e-Court
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>1. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)</p> <p>2. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum</p>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>1. Penguatan Lembaga eksekusi</p> <p>2. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative (Restorative Justice)</p> <p>3. Hak uji materiil</p>
5.	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan
6.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7.	Meningkatnya pelaksanaan penelitian, Pendidikan, dan pelatihan sumber daya aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	Peningkatan hasil penelitian dan sumber daya manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Tabel 3.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra 2020 – 2024

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Tinggi Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	<p>1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu</p> <p>2. Pembatasan Perkara Banding</p> <p>3. Proses berperkara yang sederhana dan murah</p>
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>Keberlanjutan e-Court</p> <p>Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan</p> <p>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal</p> <p>Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset</p>

Tabel 3.2. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Surabaya

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2020-2024. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sesuai dengan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang Profesional dan Berkesinambungan;
6. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik;
7. Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Baik/Prima; dan
8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

#### 1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

## 2. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat pertama. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

### 3. Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai

dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bias dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-litigasi*. Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara

Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi*, yaitu:

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Sistem *e-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan di bawahnyapadatantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk



penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

#### **4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

#### **5. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.**

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mendukung atas kebijakan Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap System penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien,

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan ZI dengan mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkomitmen untuk selanjutnya akan siap meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### **6. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong

terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- ✓ Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- ✓ Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- ✓ Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- ✓ Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- ✓ Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi

yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03;

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui Biro Perencanaan dan organisasi acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meningkatkan koordinasinya dengan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Eselon 1 dalam hal pegusulan anggaran, selain itu juga dengan semakin ditingkatkannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Tujuannya meningkatkan kualitas capaian kinerjanya.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area nonteknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugastugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
4. Remunerasi berbasis kompetensi;
5. Pola karir berbasis kompetensi.
6. Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akan melaksanakan kebijakan Pengadilan Tinggi Surabaya melalui penerapan kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

1. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan;
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan mendukung program dan kebijakan Pengadilan Tinggi

Surabaya, Kebijakan Mahkamah Agung maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan *Realokasi* Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri di wilayahnya juga mengikuti arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19. Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan kepada seluruh pengadilan negeri di wilayahnya untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkaraperkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan;
  - Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
  - Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
  - Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengambil langkah kebijakan mengikutsertakan Aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya saat ini berupa *Command Center*.

- d. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa *zoom meeting* berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media *zoom meeting* ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk

penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

- e. Optimalisasi Kinerja dan Peningkatan Kedisiplinan Hakim dan Pegawai melalui Aplikasi Sikep dan Aplikasi Ijin Keluar Kantor Online

Aplikasi Sikep adalah aplikasi untuk mempermudah para pegawai dalam mengisi absensi, karena aplikasi tersebut berbasis online. Selain itu para pegawai sebagai pengguna aplikasi tersebut juga sangat diuntungkan mengingat apabila ketika absen sebelumnya harus mengantre karena mesin absen finger hanya ada satu dikantor, sehingga memakan waktu yang lama, untuk absen Sikep ini pegawai bisa langsung menggunakan absensinya langsung melalui HP masing-masing tanpa harus mengantre lama didepan mesin finger, selain itu titik koordinat absen hanya bisa dilakukan di kantor pengadilan masing masing, mengingat koordinat tersebut sudah ditentukan dari pusat, sehingga apabila absen dilakukan dari rumah, sudah barang tentu tidak akan bisa diterima di aplikasi tersebut.

Aplikasi Izin Keluar Kantor Online merupakan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan Pegawai dalam hal pembuatan surat izin dan mengontrol kedisiplinan.

### 3.4 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai salah satu



satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta dalam RPJM tahun 2020-2024 untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai salah satu satuan kerja tingkat pertama di bawah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus mengikuti kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Adapun Kerangka Regulasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI
Optimalisasi Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Penambahan volume <i>ziting plaats</i>, pos layanan bantuan hukum, perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik</li> <li>- Standarisasi pelaksanaan bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, pos layanan bantuan hukum, perkara prodeo</li> <li>- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik</li> <li>- Juknis pelaksanaan bimtek</li> <li>- Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara</li> </ul>
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan SK KMA / SE tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi</li> </ul>
Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan</li> <li>- Standarisasi sarana pendukung kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan</li> <li>- Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan</li> <li>- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana</li> </ul>

Tabel 3.3. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

### 3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Mengenai tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### 1. KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI

##### Pasal 45

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### **Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 47**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

#### **Pasal 48**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

#### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **Pasal 50**

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


**Pasal 55**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

**Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri I A

## **2. KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI**

### **Pasal 272**

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris.

### **Pasal 273**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A.

### **Pasal 274**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 273, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A.

### **Pasal 275**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

### **Pasal 276**


Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

### **Pasal 277**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

**Pasal 278**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri I A

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat **kerangka kelembagaan** yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan non teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**. Kerangka kelembagaan sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki 2 tujuan dan telah dilengkapi dengan 8 (delapan) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

#### 4.1.1 INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pencapaian tujuan tersebut akan meningkatkan kinerja pelayanan dan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Terdapat dua tujuan strategis sebagai indikator pencapaian misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yaitu :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	1%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	1%
		Persentase perkara yang terlayani melalui pobakum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%
		Jumlah putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	40%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	1%



		Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A (Excellent)
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100%

Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Kinerja

#### 4.1.2 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Terdapat enam sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2020-2024 untuk enam sasaran strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu ;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mandiri, transparansi dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90%	90%	90%	100%	100%
		- Pidana	90%	90%	90%	90%	80%
	b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	0%	1%	1%
	c	Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding					
		Perdata	50%	90%	85%	30%	35%
		Pidana	50%	85%	85%	50%	55%
	d	Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Kasasi					
		Perdata	45%	95%	85%	30%	35%
		Pidana	45%	95%	85%	50%	35%
e	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	15%	50%	40%	20%	20%	
f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	90%	80%	90%	90%	
Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%
	b	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%	30%	30%	20%	20%
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	100%	0%	1%	1%
	b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	50%	100%	0%	1%	1%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	100%	45%	40%	40%

Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	-	-	-	90%	90%
	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	-	-	-	95%	95%
	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	-	95%	95%
	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	-	95%	95%
Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal "BB"	-	-	-	BB	BB
	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	-	-	-	WBK	WBK
	Nilai IPK	-	-	-	90%	90%
	Nilai IKM	-	-	-	90%	90%
	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	-	-	-	A Excellent	A Excellent
	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	90%	90%
	Prosentase realisasi anggaran belanja	-	-	-	90%	90%
	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	-	95%	95%
	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	90%	90%
	Prosentase kedisiplin masuk kerja	-	-	-	90%	90%
	Pelanggaran disiplin	-	-	-	0%	0%
Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	-	-	-	2 Aplikasi	1 Aplikasi
	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	-	-	-	80 Mbps	85 Mbps
	Prosentase distribusi surat	-	-	-	100%	100%
	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	-	-	-	95%	95%
	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	-	-	-	1 MOU	1 MOU
	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	-	-	-	24 Berita	96 Berita
	Jumlah layanan pengadilan	-	-	-	24	24
	Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	-	120	120
	Jumlah layanan bantuan hukum	-	-	-	3	3
	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	-	-	-	95%	95%
	Jumlah pemeliharaan gedung	-	-	-	1	1
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	-	8 Unit	8 Unit
	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	-	111 Unit	111 Unit
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	-	-	-	3	3	
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	-	80%	100%

Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

### 4.1.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki dua Program, yakni (Tabel 4.3):

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN HASIL
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Perkara
		Jumlah layanan perkara peradilan umum	Perkara
		Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis peradilan umum	Orang
	Meningkatnya tertib administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah tata kelola administrasi Peradilan Umum Yang Disusun	Kegiatan
		Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Orang Jam
		Jumlah putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Perkara
		Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara
		Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	Perkara
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	Perkara
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Bulan
		Jumlah pengembangan SDM kepagawaian berdasarkan parameter obyektif	Orang
		Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Surabaya	Laporan
		Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan	Bulan
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Bulan
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Unit
		Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit
		Jumlah Pengadaan peralatan/fasilitas kantor	Unit
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran belanja	Persen
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Agung RI	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan	Unit

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Sasaran Program Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memuat Tujuan, Target Jangka Menengah, Sasaran, Target tahunan dan Strategi Pendanaan. Kerangka Pendanaan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**MATRIK REVIU KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 S/D 2024**

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (Dalam Ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengadilan Negeri Kab Kediri</b>													
Program Penegakkan Hukum Dan Pelayanan Hukum								Rp118.170.000	Rp105.402.000	Rp118.302.000	Rp114.400.000	Rp164.000.000	
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel												Kepaniteraan	
	A. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu												
	- Pidana		80%	100%	90%	100%	100%						
	- Perdata		80%	99%	90%	90%	80%						
	B. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif		0	0	0	1%	1%						
	C. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding												
	- Pidana		50%	90%	85%	30%	35%						
	- Perdata		50%	85%	85%	50%	55%						
	D. Presentase Perkara Yang Todak Mengajukan Hukum Kasasi												
	- Pidana		45%	95%	85%	30%	35%						
	- Perdata		45%	95%	85%	50%	55%						
	E. Presentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi		15%	50%	40%	20%	20%						
	F. Index Presepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		80%	90%	80%	90%	90%						
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>												Kepaniteraan	
	A. Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu		100%	100%	90%	90%	90%						
	B. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.		15%	30%	30%	20%	20%						
<b>Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.</b>												Kepaniteraan	
	A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.		1%	100%	0%	1%	1%						
	B. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.		50%	100%	0%	1%	1%						

	C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).		100%	100%	100%	100%	100%							
Program Dukungan Manajemen								Rp6.759.280.000	Rp7.027.382.000	Rp7.249.037.000	Rp7.668.299.000	Rp7.893.636.000		
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.													Kepaniteraan	
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).		65%	100%	45%	40%	40%							
Mewujudkan Manajemen Sdm Yang Professional Dan Berkesinambungan													Kesekretariatan	
	A. Prosentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Manajeria		0	0	0	90%	90%							
	B. Prosentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian		0	0	0	95%	95%							
	C. Prosentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
	D. Prosentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Baik													Kesekretariatan	
	A. Nilai Lkjp Minimal "BB"		0	0	0	BB	BB							
	B. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. Wbk / Wbbm		0	0	0	WBK	WBK							
	C. Nilai IPK		0	0	0	90%	90%							
	D. Nilai IKM		0	0	0	90%	90%							
	E. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu		0	0	0	A Excell ent	A Excell ent							
	F. Prosentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp)		0	0	0	90%	90%							
	G. Prosentase Realisasi Anggaran Belanja													
	1. Dipa 01		0	0	0	90%	90%							
	2. Dipa 03		0	0	0	90%	90%							
	H. Prosentase Pelaporan LHKPN / LHKASN Tepat Waktu		0	0	0	95%	95%							
	I. Prosentase Nilai Kinerja Anggaran													
	1. Dipa 01		0	0	0	90%	90%							
	2. Dipa 03		0	0	0	90%	90%							
	J. Prosentase Kedisiplin Masuk Kerja		0	0	0	90%	90%							
	K. Pelanggaran Disiplin		0	0	0	0%	0%							
Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik / Prima													Kesekretariatan	
	A. Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan		0	0	0	2 Aplika	1 Aplika							

						si	si						
B.	Jumlah Kapasitas Bandwidth Yang Memadai					80 Mbps	85 Mbps						
C.	Prosentase Distribusi Surat	0	0	0	100%	100%							
D.	Prosentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu	0	0	0	100%	100%							
E.	Prosentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat	0	0	0	95%	95%							
F.	Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait	0	0	0	1 Mou	1 Mou							
G.	Jumlah Berita Tentang Satker Yang Dimuat Dimedia	0	0	0	24	24							
H.	Jumlah Layanan Pengadilan	0	0	0	24	24							
I.	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	0	0	0	120	120							
J.	Jumlah Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	3	3							
K.	Prosentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian	0	0	0	95%	95%							
L.	Jumlah Pemeliharaan Gedung	0	0	0	1	1							
M.	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	0	0	0	8	8							
N.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan / Mesin Kantor	0	0	0	111	100							
O.	Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Dan Rumah Tangga	0	0	0	3%	3%							
Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan													Kesekretariat
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	0	0	0	80%	100%							

Tabel 4.4 Matrik Reviu Kinerja Dan Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 s.d. 2024

**MATRIKS PENDANAAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2024**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum /Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 118.170.000	Rp 105.402.000	Rp 118.302.000	Rp 114.400.000	Rp 164.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.734.280.000	Rp 6.762.382.000	Rp7.117.537.000	Rp7.643.299.000	Rp 7.893.636.000
3.	Program Peningatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung / Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 25.000.000	Rp 265.000.000	Rp 131.500.000	Rp 15.000.000	Rp 0

*Tabel 4.5. Matrik Pendanaan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2024*



## **BAB V PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik – titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan seiring dengan adanya perubahan era globalisasi yang secara terus menerus.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit – unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat terwujud dengan baik dan dapat tepat sasaran.

**Kediri, 02 Januari 2024**

**Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**



**ASEP KOSWARA, S.H., M.H.**

NIP. 196812081994031001

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1  
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020 – 2024  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN  
KEDIRI

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

Instansi : Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Yang Agung.  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	51,91%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	80% 80%	100% 99%	90% 90%	100% 90%	100% 80%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.750.120.000	6.785.982.000	7.520.048.000	8.185.515.000	7.893.636.000
					b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	0%	0%	0%	1%	1%			Layanan Umum	1	Layanan	-	5.000.000	5.000.000	17.784.000	-
					c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding - Pidana - Perdata	50% 50%	90% 85%	85% 85%	30% 50%	35% 55%			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	25.000.000	265.000.000	1.013.000	15.000.000	-
					d. Presentase Perkara Yang Todak Mengajukan Hukum Kasasi - Pidana - Perdata	45% 45%	95% 95%	85% 85%	30% 50%	35% 55%										
					e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	15%	50%	40%	20%	20%										

					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	90%	80%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	264	Jam	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	36.000.000	
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu	200	Perkara	91.770.000	79.002.000	86.902.000	88.000.000	128.000.000	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	30%	30%	20%	20%											
2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	35,5%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	1% 50% 100%	100% 100% 100%	0% 0% 100%	1% 1% 100%	1% 1% 100%											
				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	100%	45%	40%	40%											
3	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset		91,94%	Mewujudkan Manajemen Sdm Yang Professional Dan Berkesinambungan	a. Prosentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Manajeria b. Prosentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	0% 0%	0% 0%	0% 0%	90% 90%	90% 90%											





LAMPIRAN 2  
SK TIM PENYUSUN  
REVIU RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020 – 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI





KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Nomor : 1483/KPN.W14-U22/RK1.9/XII/2023

tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tulungagung yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2020 -2024.
- Mengingat :
- Undang - Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 1483 /KPN.W14-U22/RK1.9/XII/2023  
TANGGAL : 05 Desember 2023

**TIM PENYUSUN PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2024**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Asep Koswara, S.H., M.H.
2.	Penanggung jawab	Edi Subagiyo, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Dewi Budiani Hendrawan, S.Kom., M.Msi.
5.	Pelaksana	Sri Haryanto, S.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Suwanto, S.H., M.H.
		2. Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.
		3. Novi Teristyowati, S.T., S.H.
		4. Sutinah, S.H., M.H.
		5. Anna Shofia Kristanti, S.Sos.
7.	Sekretariat	1. Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos.
		2. Ezra Mutiara Sani Sibarani, A.Md.Bns.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 05 Desember 2023  
Ketua,



ASEP KOSWARA